



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PRN/I.0/B/2012
TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Menimbang** : a. bahwa Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuat aturan baru;
- b. bahwa adanya perubahan nomenklatur Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah menjadi Majelis Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 170/KEP/I.0/B/2010 tentang Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010 – 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
1. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010 – 2015;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa'idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
- Berdasarkan** : Pembahasan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 19 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
2. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.

3. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi.
4. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah.
5. Amal usaha, program, dan kegiatan adalah bentuk usaha di bidang pendidikan tinggi.
6. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis.
7. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat terhadap Majelis.

BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan

1. Majelis berkedudukan di tingkat Pimpinan Pusat.
2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3 Fungsi

Majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan Persyarikatan berfungsi dalam:

- a. pembinaan ideologi Muhammadiyah;
- b. pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- c. perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan catur dharma perguruan tinggi;
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional;
- e. pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi;
- f. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi;
- g. penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan.

Pasal 4 Tugas

Majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan Persyarikatan bertugas:

- a. membina ideologi Muhammadiyah;
- b. mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- c. merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan catur dharma perguruan tinggi;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga profesional;
- e. mengembangkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi;
- f. melakukan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi;
- g. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan.

Pasal 5
Wewenang

Majelis berwenang:

- a. Menetapkan Ketentuan tentang:
 1. pembinaan ideologi Muhammadiyah;
 2. pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 3. perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan catur dharma perguruan tinggi;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional;
 5. pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi;
 6. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi;
- b. Mengusulkan pendirian dan pembubaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah kepada Pimpinan Pusat;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor, Ketua, Direktur, dan Badan Pembina Harian kepada Pimpinan Pusat;
- d. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Wakil Ketua, dan Wakil Direktur.

BAB IV
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 6
Hubungan Kerja

1. Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan di bidang pendidikan tinggi dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Pusat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan di bawahnya dilakukan atas nama Pimpinan Pusat.
2. Majelis mengadakan hubungan horisontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Pusat.
3. Majelis dengan persetujuan Pimpinan Pusat dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Pusat.
4. Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain di luar Persyarikatan baik dalam maupun luar negeri berdasarkan aturan Pimpinan Pusat.

Pasal 7
Tata Kerja

Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan prinsip partisipatif berdasarkan aturan-aturan Persyarikatan.

BAB V
PIMPINAN

Pasal 8
Persyaratan

1. Syarat Pimpinan Majelis :
 - a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran islam;
 - b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. taat pada garis kebijakan pimpinan persyarikatan;
 - e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya;

- f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah;
 - g. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
 - h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 9 Susunan

Susunan pimpinan Majelis terdiri atas:

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
- c. Bendahara dan Wakil Bendahara;
- d. Ketua Divisi/Bidang yang diperlukan;
- e. Anggota.

Pasal 10 Penetapan

Penetapan Pimpinan Majelis oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 11 Masa Jabatan

1. Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan.
2. Jabatan ketua Majelis dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan.
3. Masa jabatan pergantian antar-waktu ketua Majelis tidak dihitung sebagai masa jabatan.
4. Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Majelis yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Pimpinan Majelis yang baru.

BAB VI RAPAT-RAPAT

Pasal 12 Rapat Pimpinan Majelis

1. Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Harian;
 - c. Rapat Divisi/Bidang.
2. Rapat Pleno merupakan rapat Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh semua anggota Pimpinan Majelis, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, membicarakan tentang kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan dalam bidangnya.
3. Rapat Harian merupakan rapat Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, membicarakan tentang pelaksanaan keputusan rapat pleno, keputusan rapat bidang, kebijakan organisasi, dan kegiatan rutin.
4. Rapat Divisi/Bidang merupakan rapat divisi/bidang tertentu dalam Majelis yang dihadiri oleh anggota divisi/bidang yang bersangkutan, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) bulan, membicarakan masalah yang berkaitan dengan tugas divisi/bidangnya. Rapat Divisi/Bidang dapat mengundang divisi/bidang lain.

Pasal 13 Rapat Kerja Majelis

1. Rapat Kerja Majelis merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Majelis untuk membahas dan memutuskan penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan, diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa jabatan.
2. Acara Rapat Kerja:
 - a. Laporan Kerja Majelis;
 - b. penyelenggaraan program Majelis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian;
 - c. masalah umum yang berkaitan dengan bidang tugas Majelis; dan
 - d. usul-usul.
3. Rapat Kerja dihadiri oleh:
 - a. wakil Pimpinan Pusat;
 - b. Pimpinan Majelis;
 - c. wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat yang terkait;
 - d. undangan.
4. Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 14 Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi merupakan rapat antara Majelis dengan pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Majelis sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa jabatan.
2. Acara Rapat Koordinasi:
 - a. kebijakan Persyarikatan tentang pendidikan tinggi;
 - b. kebijakan tentang pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - c. pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - d. hal lain yang dianggap urgen.
3. Rapat Koordinasi dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Majelis;
 - b. Ketua Badan Pelaksana Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - c. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - d. Undangan.

BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15 Keuangan

1. Majelis dapat mengusahakan dana dari sumber yang halal, sah, dan tidak mengikat atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Pusat.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Pusat.
3. Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan yang disahkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 16
Kekayaan

1. Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Pusat.
3. Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Majelis atas ijin tertulis Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan oleh Pimpinan Pusat.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17
Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Pusat secara periodik dan/atau insidental.

BAB IX
LAPORAN

Pasal 18
Laporan

1. Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis pada akhir masa jabatan, disampaikan kepada Pimpinan Pusat.
2. Laporan Tahunan tentang perkembangan penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis disampaikan kepada Pimpinan Pusat.
3. Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus di luar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Ketentuan Peralihan

1. Pada saat Peraturan ini berlaku, semua aturan yang mengatur Majelis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini.
2. Pada saat Peraturan ini berlaku, semua aturan yang mengatur Majelis yang sudah ada harus disesuaikan secara bertahap dengan Peraturan ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 20
Penutup

Peraturan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di


: Yogyakarta


Pada tanggal : 24 Jumadil Awal 1433 H
16 April 2012 M


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM: 563653




Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 608658



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 02/PED/I.0/B/2012
TENTANG
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuat aturan baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program Muhammadiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Muhammadiyah, perlu adanya Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010 – 2015;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa'idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
- Berdasarkan : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 19 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH.

BAB I
KETENTUAN DASAR

Pasal 1
Ketentuan Dasar

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.

2. PTM dalam bentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Diploma merupakan lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa, dan membangun peradaban masa depan.
3. PTM mempunyai ikatan ideologis, struktural, fungsional, dan kultural dengan misi Persyarikatan Muhammadiyah.
4. PTM berfungsi sebagai *center of excellence within the region (uswah hasanah*, pusat keunggulan) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta sebagai *driving force* (kekuatan penggerak) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. PTM berbasis pada masyarakat, bersinergi dengan perjuangan umat, dan merupakan investasi strategis sumberdaya manusia seutuhnya yang memberi inspirasi dan kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa.
6. PTM diselenggarakan berdasarkan peraturan Persyarikatan Muhammadiyah dan peraturan perundangan pemerintah tentang pendidikan tinggi.

BAB II LAMBANG DAN LOGO

Pasal 2 Lambang dan Logo

1. Lambang PTM memuat lambang Muhammadiyah.
2. PTM dapat membuat logo yang mencerminkan identitas Muhammadiyah dan ciri khas masing-masing perguruan tinggi.
3. Lambang dan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB III TUJUAN

Pasal 3 Tujuan

Terselenggaranya catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi Muhammadiyah meliputi:

- a. berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
- b. terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia;
- c. terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 4 Pimpinan Pusat Muhammadiyah

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM.

2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan PTM.

Pasal 5
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.

Pasal 6
Majelis Pendidikan Tinggi

1. Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.
2. Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.

Pasal 7
Badan Pembina Harian

1. Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
 - a. memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM;
 - b. bersama pimpinan PTM menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - c. bersama pimpinan PTM dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
 - d. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Badan Pembina Harian berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan PTM;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PTM;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTM.
4. Badan Pembina Harian terdiri atas:
 - a. unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
5. Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
6. Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan PTM bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi.
7. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili PTM bersangkutan.
8. Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
9. Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
10. Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut:
 - a. masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun;
 - b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
 - c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;

- d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur pimpinan PTM dan Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya;
11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan Persyarikatan.

BAB V PENDIRIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 8 Pendirian dan Perubahan

1. Pendirian dan perubahan PTM wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Tata cara pendirian dan perubahan PTM diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 9 Kurikulum

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing PTM dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan sistem pendidikan Muhammadiyah.
2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah wajib memiliki ciri khas kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB VII UNSUR PIMPINAN

Pasal 10 Rektor

1. Universitas/Institut dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
2. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
3. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
4. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
5. Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 Wakil Rektor

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Rektor diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 12
Ketua

1. Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Wakil Ketua.
2. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
3. Ketua bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
4. Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
5. Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Ketua sebelum mengangkat Ketua definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 13
Wakil Ketua

1. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Ketua diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 14
Direktur

1. Akademi/Politeknik dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
2. Direktur Akademi/Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
3. Direktur bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
4. Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
5. Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Direktur sebelum mengangkat Direktur definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 15
Wakil Direktur

1. Wakil Direktur Akademi/Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Direktur diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 16
Dekan

1. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
2. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
5. Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum mengangkat Dekan definitif.

Pasal 17
Wakil Dekan

1. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

2. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Dekan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 18
Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana

1. Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
2. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur.
5. Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
6. Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Direktur sebelum mengangkat Direktur definitif.

Pasal 19
Ketua dan Sekretaris Program Studi

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Ketua Program Studi pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
5. Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
6. Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 20
Persyaratan

Persyaratan unsur pimpinan:

- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
- e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan;
- g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.

Pasal 21
Prosedur Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur

1. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor/Ketua/Direktur.
2. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor/Ketua/Direktur.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik melaksanakan pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
5. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
6. Senat Universitas/Institut menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
7. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur menjadi Rektor/Ketua/Direktur.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor/Ketua/Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 22

Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain

Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor, Wakil Ketua, Wakil Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 23

Masa Jabatan Unsur Pimpinan

1. Masa jabatan unsur pimpinan selama 4 (empat) tahun.
2. Unsur pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
3. Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang masa jabatan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 24

Pimpinan PTM Bentuk Lain

Pimpinan PTM bentuk lain diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 25

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Unsur Pimpinan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB VIII SENAT AKADEMIK

Pasal 26

Senat Akademik

1. Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada PTM.
2. Tugas pokok, keanggotaan, masa jabatan, dan pimpinan Senat Akademik sesuai dengan peraturan Persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Senat Akademik dapat memberi gelar Doktor kehormatan (DR Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam pengembangan keilmuan dan kemanusiaan serta misi Persyarikatan.
4. Senat Akademik dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi Muhammadiyah.
5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang pimpinan dan keputusan Senat Akademik demi kemaslahatan Persyarikatan.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap PTM diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian.
2. Syarat Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap :
 - a. beragama Islam;
 - b. anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
 - g. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
 - h. tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
3. Badan Pembina Harian dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang syarat Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan.
4. Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tugas pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB X MAHASISWA, ORGANISASI KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI

Pasal 28

Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Alumni

1. Mahasiswa PTM adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTM dengan persyaratan, hak, dan kewajiban yang diatur oleh PTM.
2. Organisasi Kemahasiswaan PTM terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
3. Alumni PTM dihimpun dalam ikatan keluarga alumni PTM yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater.
4. Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Alumni PTM dikembangkan menjadi kader Persyarikatan, kader umat, dan/atau kader bangsa.

BAB XI STATUTA

Pasal 29 Statuta

1. PTM wajib memiliki statuta.
2. Statuta PTM tidak bertentangan dengan peraturan Persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Statuta PTM disusun bersama oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian, ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 30 Keuangan dan Kekayaan

1. Keuangan dan kekayaan atau aset PTM secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Keuangan dan kekayaan PTM dapat diperoleh dari sumber masyarakat, pemerintah, Unit Usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM setelah disusun Pimpinan PTM bersama Badan Pembina Harian disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM.
4. Pengelolaan keuangan dan kekayaan PTM diatur dengan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. PTM dapat membentuk unit usaha yang diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
6. Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan PTM menjadi tanggung jawab Majelis Pendidikan Tinggi dan lembaga yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31 Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengawasan

1. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan PTM berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
2. Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan PTM.
3. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan PTM sesuai dengan peraturan Persyarikatan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 32 Pengawasan

Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada PTM dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 33
Akreditasi

Penilaian mutu akademik PTM secara internal dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu, dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan/atau institusi lain yang kompeten.

BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 34
Kerja Sama

1. PTM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar Persyarikatan.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip Persyarikatan dan kepentingan pengembangan PTM.

BAB XVI
LAPORAN

Pasal 35
Laporan

1. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan tahunan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
3. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan khusus tentang peristiwa di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan setelah peristiwa tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36
Ketentuan Khusus

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain di luar pedoman ini demi kemaslahatan Persyarikatan.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM berstatus sebagai badan hukum berdasar:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 tentang Pengesahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, juncto surat Menteri Kehakiman tanggal 08 September 1971 Nomor J.A.5/160/4 bahwa status badan hukum tersebut tetap berlanjut;
 - b. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli 1974 Nomor 23628/MPK/74 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-88.AH-01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 37
Penutup


Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulqa'dah 1419 H bertepatan 20 Februari 1999 M tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan aturan-aturan lain tentang PTM.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Jumadil Awal 1433 H
16 April 2012 M


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM: 563 653




Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 608 658



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 178/KET/L.3/D/2012
TENTANG
PENJABARAN PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 02/PED/I.0/B/2012
TENTANG
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dipandang perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- Mengingat** : a. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
b. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015;
c. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa'idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
d. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Memperhatikan** : Pembahasan dan keputusan Rapat Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 28 Juni 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.
2. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu provinsi yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya, selanjutnya disebut PWM.
4. Badan Pembina Harian adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM.
5. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis ataupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
6. Pimpinan PTM adalah Rektor untuk Universitas dan Institut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, Direktur untuk Akademi, Politeknik dan Akademi Komunitas.
7. Dosen adalah pegawai pada PTM yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada PTM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga kependidikan adalah pegawai pada PTM yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTM.
10. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada PTM.
11. Alumni adalah seseorang yang tamat dari PTM.
12. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan PTM.
13. Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama.

BAB II
KETENTUAN LAMBANG DAN LOGO

Pasal 2
Lambang

Lambang memuat:

1. Lambang Muhammadiyah, berupa matahari bersinar utama duabelas, di tengah bertuliskan Muhammadiyah dalam tulisan Arab, dan dilingkari kalimat syahadat dalam tulisan Arab.
2. Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan, keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

3. Nama PTM yang bersangkutan ditulis secara lengkap.
4. Bentuk, warna, dan tulisan tambahan disesuaikan dengan ciri khas PTM yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 3

Logo

1. Logo merupakan simbol yang memuat nama PTM yang bersangkutan, yang mengandung suatu makna tertentu.
2. Logo berupa gambar dan atau tulisan.
3. Bentuk dan warna disesuaikan dengan ciri khas PTM yang bersangkutan.
4. Logo sesuai dengan nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah

BAB III

TATA CARA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PTM

Pasal 4

Pendirian

1. PTM didirikan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan Persyarikatan, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Persyarikatan dan Pemerintah.
2. PWM mengajukan usul pendirian PTM kepada Majelis disertai dokumen studi kelayakan pendirian PTM.
3. Dokumen studi kelayakan pendirian PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertimbangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah;
 - b. statuta;
 - c. penyelenggara;
 - d. kurikulum;
 - e. dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. calon mahasiswa;
 - g. kode etik sivitas akademika;
 - h. sumber pembiayaan;
 - i. sarana dan prasarana;
 - j. Rencana Induk Pengembangan (RIP).
4. Majelis, atas nama Pimpinan Pusat, melakukan pengkajian atas usulan pendirian PTM sebelum diteruskan kepada Pemerintah.

Pasal 5

Perubahan

1. PTM diubah berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan Persyarikatan, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Persyarikatan dan Pemerintah.
2. Perubahan PTM meliputi:
 - a. pergantian bentuk perguruan tinggi tertentu menjadi bentuk lain;
 - b. penggabungan dua atau lebih perguruan tinggi;
 - c. pemecahan satu perguruan tinggi menjadi dua atau lebih perguruan tinggi.
3. PWM mengajukan usul perubahan PTM kepada Majelis disertai dokumen studi kelayakan perubahan PTM.
4. Dokumen studi kelayakan perubahan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pertimbangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah;
 - b. statuta;
 - c. penyelenggara;

- d. kurikulum;
 - e. dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. calon mahasiswa;
 - g. kode etik sivitas akademika;
 - h. sumber pembiayaan;
 - i. sarana dan prasarana;
 - j. Rencana Induk Pengembangan (RIP).
5. Majelis, atas nama Pimpinan Pusat, melakukan pengkajian atas usulan perubahan PTM sebelum diteruskan kepada Pemerintah.

BAB IV
MEKANISME PENGANGKATAN
PEJABAT REKTOR/PEJABAT KETUA/PEJABAT DIREKTUR

Pasal 6
Mekanisme Pengangkatan
Pejabat Rektor/Pejabat Ketua/Pejabat Direktur

1. Bilamana Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat Pejabat Rektor/Pejabat Ketua/Pejabat Direktur sebelum diangkat Rektor/Ketua/Direktur Definitif.
2. Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap bilamana:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. mengundurkan diri dan atau diberhentikan
3. Calon Pejabat Rektor/Pejabat Ketua/Pejabat Direktur diusulkan oleh BPH bersama PWM kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Rektor/Ketua/Direktur dinyatakan berhalangan tetap.
4. Calon Pejabat Rektor/Pejabat Ketua/Pejabat Direktur yang diusulkan memenuhi kualifikasi sesuai pasal 20 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM

BAB V
JUMLAH DAN BIDANG TUGAS
WAKIL REKTOR/WAKIL KETUA/WAKIL DIREKTUR

Pasal 7
Jumlah dan Bidang Tugas
Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur

1. Bidang Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur sekurang-kurangnya meliputi bidang-bidang akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Jumlah Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PTM.
3. Jumlah dan pembidangan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur diatur dalam statuta PTM.

BAB VI
JUMLAH DAN BIDANG TUGAS
WAKIL DEKAN

Pasal 8

Jumlah dan Bidang Tugas
Wakil Dekan

1. Bidang Wakil Dekan sekurang-kurangnya meliputi bidang-bidang akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Jumlah Wakil Dekan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PTM.
3. Jumlah dan pembedangan Wakil Dekan diatur dalam statuta PTM.

BAB VII

PROSEDUR PENGANGKATAN UNSUR PIMPINAN LAIN

Pasal 9

Persyaratan, Perijinan, dan Tata Waktu Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain

1. Persyaratan unsur pimpinan di luar pasal 20 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah diatur dalam statuta atau Peraturan Pimpinan PTM.
2. Setiap bakal calon Unsur Pimpinan Lain dari luar PTM harus mendapat ijin dari atasan asal instansinya.
3. Calon Unsur Pimpinan Lain sudah harus terpilih selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Pasal 10

Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain

1. Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur
 - a. Rektor/Ketua/Direktur mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan.
 - b. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur;
 - c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua/Direktur mengajukan bakal Calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Senat Akademik.
 - d. Rektor /Ketua/Direktur mengajukan bakal calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM.
 - e. Apabila bakal calon yang diajukan Rektor/Ketua/Direktur menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor/Ketua/Direktur dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM.
 - f. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur.
 - g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur Senat Akademik tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Majelis.

- h. Rektor/Ketua/Direktur mengajukan bakal calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Majelis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Akademik.
 - i. Majelis menetapkan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur.
 - j. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon atau calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur dapat diteruskan.
 - k. Majelis dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan.
2. Prosedur Pengangkatan Dekan
- a. Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dekan.
 - b. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan.
 - c. Rektor meminta pertimbangan kepada PWM dalam aspek Al Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan dari Dekan.
 - d. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
 - e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Dekan kepada Dekan.
 - f. Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM.
 - g. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM melalui proses penjaringan bakal calon Dekan.
 - h. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor.
 - i. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
 - j. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Fakultas.
 - k. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.
3. Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan
- a. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
 - b. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas.
 - c. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
 - d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon

Wakil Dekan dari Dekan.

- e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
- f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan.
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan.
- h. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan.

4. Prosedur Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana

- a. Rektor/Ketua mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan.
- b. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua.
- c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Akademik.
- d. Rektor/Ketua mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM.
- e. Apabila ada bakal calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor/Ketua menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor/Ketua dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM.
- f. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, Senat Akademik tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.
- h. Rektor/Ketua menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.
- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Direktur Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan.

5. Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana

- a. Direktur Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan.
- b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Direktur Program Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan

calon pengganti kepada Senat Akademik.

- c. Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Akademik.
- d. Rektor/Ketua meminta pertimbangan atas bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada BPH dalam aspek Al Islam dan Kemuhammadiyahhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana.
- e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana.
- f. Rektor/Ketua menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana.
- g. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Rektor/Ketua menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor/Ketua dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
- h. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, maka proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana tetap diteruskan.

Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi

- a. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
- b. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas.
- c. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
- d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan.
- e. BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
- f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi.
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
- h. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan.

Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Studi

- a. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.

- b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas.
- c. Dekan mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
- d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Studi dari Dekan.
- e. BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
- f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi.
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
- h. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan.

BAB VIII PIMPINAN PTM BENTUK LAIN

Pasal 11

Pimpinan PTM Bentuk Lain

1. PTM bentuk lain adalah Akademi Komunitas.
2. Pimpinan Akademi Komunitas disebut Direktur.

Pasal 12

Prosedur Pengangkatan Direktur Akademi Komunitas

1. Senat Akademik mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Direktur dan menyampaikannya kepada Direktur.
2. Direktur meminta pertimbangan kepada PWM aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Akademik.
3. Apabila bakal calon Direktur yang diajukan Senat Akademik menurut PWM dianggap tidak layak, Direktur dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM melalui Senat Akademik.
4. Senat Akademik memilih 3 (tiga) orang calon Direktur, selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak diterimanya pertimbangan PWM.
5. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) orang nama dari bakal calon Direktur dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
6. Senat Akademik menyerahkan 3 (tiga) orang Calon Direktur terpilih kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah suara beserta kelengkapan

administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan

7. Majelis meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Direktur kepada Pimpinan Pusat disertai pertimbangan.
8. Pimpinan Pusat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur menjadi Direktur.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
10. Pimpinan Pusat dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 13

Persyaratan Direktur Akademi Komunitas

- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Pusat;
- e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan;
- g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi lain dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai;

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN UNSUR PIMPINAN

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Unsur Pimpinan

1. Unsur Pimpinan PTM mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Hak dan kewajiban Unsur Pimpinan diatur dalam statuta dan atau peraturan masing-masing PTM.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN TUGAS POKOK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

Hak, Kewajiban, dan Tugas Pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan PTM mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Hak dan kewajiban serta tugas pokok dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam statuta dan atau peraturan masing-masing PTM.

BAB XI

PEMBENTUKAN UNIT USAHA

Pasal 16

1. PTM dapat mendirikan unit usaha dalam rangka menunjang penyelenggaraan perguruan tinggi.
2. Unit usaha dapat dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh PTM atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO), *Build Operate and Transfer* (BOT),

Joint Venture (JV), atau bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan Persyarikatan.

- Unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus sejjin Pimpinan Pusat melalui Majelis Dikti.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan Penutup

- Ketentuan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Segala peraturan Majelis yang sudah diatur dalam Ketentuan Majelis ini dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Ketentuan Majelis ini diatur dalam statuta PTM atau Peraturan Pimpinan PTM.

Ditetapkan di: Yogyakarta

12 Sya'ban 1433 H.

Pada tanggal : -----

02 Juli 2012 M.


Ketua,



Dr. H. Chairil Anwar



Sekretaris,



Drs. M. Safar Nasir, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- Badan Pembina Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- Arsip.



KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
QAIDAH PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah diperlukan sistem pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang efektif dan efisien;
2. bahwa penyederhanaan struktur kelembagaan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah mutlak diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang efektif dan efisien;
3. bahwa otonomi penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah perlu diberikan untuk memutus panjangnya mata rantai birokrasi dalam batas-batas yang diperkenankan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa dalam rangka untuk meneguhkan jati diri Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai sarana penyediaan kader persyarikatan Muhammadiyah diperlukan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, anggota badan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mengerti dan memahami ideologi Muhammadiyah serta memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi pada persyarikatan Muhammadiyah;

5. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan perguruan tinggi;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN TENTANG QAIDAH PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini yang dimaksud dengan :

1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah pedoman umum pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
2. Pendidikan tinggi Muhammadiyah adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut PTM, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Muhammadiyah.

4. Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut Dosen PTM, adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan tugas utama pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Kemuhammadiyahan, dan mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut Mahasiswa PTM, adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut Statuta PTM, adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan PTM yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan PTM, adalah Rektor untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan bentuk universitas/institut, Ketua untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan bentuk sekolah tinggi, dan Direktur untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan bentuk politeknik/akademi.
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut PP Muhammadiyah, adalah pimpinan tertinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Muhammadiyah.
9. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang, adalah badan yang dibentuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membantu dalam membina dan mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Badan Pelaksana Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut BPH-PTM, adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Diktilitbang

untuk melaksanakan fungsi persyarikatan Muhammadiyah di masing-masing Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut PWM, adalah pimpinan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat propinsi.

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI

Pasal 2

PTM berasaskan Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan As-Sunnah.

Pasal 3

Visi PTM adalah mewujudkan insan Muhammadiyah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.

Pasal 4

Misi PTM adalah :

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi Muhammadiyah yang memadukan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara selaras, serasi dan seimbang;
- b. mengajarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah;
- c. menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kesenian;
- d. melaksanakan pembinaan kemuhammadiyah secara terpadu, terencana, dan terlaksana dengan baik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTM

Pasal 5

- (1) PTM menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
- (3) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (4) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Pasal 7

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana.
- (2) Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.
- (3) Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.
- (4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) PTM dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

- (2) Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (3) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (4) Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.
- (5) Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.
- (6) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (7) PP Muhammadiyah dapat menetapkan PTM sebagai Perguruan Tinggi Pembina atas pertimbangan Majelis Diktilitbang.

Pasal 9

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September.

- (2) Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/ atau pendidikan profesional diadakan wisuda.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Pimpinan PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 13

- (1) PTM mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di PTM diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LOGO DAN KOP SURAT

Pasal 14

Logo dan kop surat PTM ditentukan secara seragam dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan PP Muhammadiyah ini ditetapkan.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran didasarkan pada kurikulum yang berlaku dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap mahasiswa PTM diberikan mata kuliah wajib :
 - a. al Islam dan kemuhammadiyah; dan
 - b. bahasa Arab dan bahasa Inggris; dan
 - c. kajian Tafsir Al Qur'an dan As Sunnah.
- (3) Ketentuan sepenuhnya mengenai kurikulum PTM diatur dalam peraturan PTM.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 16

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa PTM dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa PTM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 17

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.

- (2) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PTM

Pasal 18

Ketentuan mengenai gelar dan sebutan lulusan PTM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SUSUNAN PTM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Perguruan tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dewan penyantun;
- b. Unsur pimpinan;
- c. Unsur tenaga pengajar para dosen;
- d. Senat PTM;
- e. Unsur pelaksana akademik :
 - 1) Bidang pendidikan;
 - 2) Bidang penelitian;
 - 3) Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- f. Unsur pelaksana administratif;
- g. Unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi :
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Laboratorium;
 - 3) Bengkel;
 - 4) Kebun percobaan;
 - 5) Pusat komputer;

- 6) Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada PTM

Pasal 20

- (1) Dewan Penyantun adalah badan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan di PTM yang bersangkutan, yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota.
- (3) Anggota Dewan Penyantun dipilih diangkat oleh Pimpinan PTM yang bersangkutan dengan pertimbangan BPH-PTM.
- (4) Prosedur pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

Pasal 21

- (1) Pimpinan PTM sebagai penanggungjawab utama pada PTM, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat PTM.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Di bidang akademik, pimpinan PTM bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang dan Menteri;
 - b. Di bidang administrasi dan keuangan, pimpinan PTM bertanggung jawab kepada BPH-PTM.
- (3) Pimpinan PTM dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Pembantu Rektor untuk universitas/institut;
 - b. Pembantu Ketua untuk sekolah tinggi;
 - c. Pembantu Direktur untuk politeknik/akademik.

Pasal 22

- (1) Senat PTM merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada PTM.
- (2) Senat PTM mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan PTM;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM yang diajukan oleh pimpinan PTM;
 - e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan PTM dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada PTM;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara PTM berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan.
- (3) Senat PTM terdiri atas guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan wakil dosen.
 - (4) Senat PTM diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat PTM dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat PTM dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
 - (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat PTM diatur dalam statuta PTM yang bersangkutan.
 - (7) Jabaran statuta PTM ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi PTM ditetapkan oleh senat PTM.

Pasal 23

- (1) Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, jurusan, atau laboratorium.
- (2) Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (3) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (4) Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.

Pasal 24

- (1) Pada PTM yang menyelenggarakan pendidikan akademik diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademik.

- (2) Pada PTM yang menyelenggarakan pendidikan profesional dapat diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari program kegiatan pendidikannya.
- (3) Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan, fakultas atau pusat penelitian.
- (4) Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau multi-bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.

Pasal 25

- (1) Satuan pelaksana administratif pada PTM menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.
- (2) Pimpinan satuan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan PTM.

Pasal 26

- (1) Unsur penunjang pada PTM merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar fakultas, jurusan, dan laboratorium.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, kebun percobaan, bengkel dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di PTM.
- (3) Pimpinan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan PTM.

Bagian Kedua

Universitas dan Institut

Pasal 27

Organisasi universitas/institut terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat universitas/institut;
- c. Unsur pelaksana akademik : fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat;
- d. Unsur pelaksana administrasi : biro;
- e. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis;
- f. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

- (1) Universitas/Institut dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Pembantu Rektor yang terdiri atas Pembantu Rektor bidang Akademik, Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PP Muhammadiyah dapat menetapkan kebijakan bahwa PTM Rektor hanya dibantu oleh seorang Pembantu Rektor/Sekretaris Rektor.

Pasal 29

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas/institut serta hubungan dengan lingkungannya.
- (2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

Pasal 30

- (1) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor universitas/institut yang bersangkutan.

- (2) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Kegiatan pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah melekat dengan setiap bidang yang dipegang Pembantu Rektor.

Pasal 31

- (1) Rektor universitas/institut diangkat dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut.
- (2) Pemilihan calon Rektor universitas/institut dilakukan dalam rapat Senat yang khusus diadakan untuk itu atas undangan Ketua Senat.
- (3) Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia.
- (4) Senat memilih 3 (tiga) orang calon Rektor universitas/institut yang selanjutnya diajukan kepada PP Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang dengan disertai pertimbangan PWM.
- (5) PP Muhammadiyah menetapkan salah seorang dari 3 (tiga) calon Rektor universitas/institut yang diajukan.
- (6) Prosedur pemilihan calon Rektor universitas/institut diatur dalam keputusan PP Muhammadiyah.
- (7) Dalam hal-hal tertentu untuk kemaslahatan Persyarikatan, PP Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan khusus tentang penetapan Rektor universitas/institut.
- (8) Pelantikan Rektor universitas/institut dilakukan oleh PP Muhammadiyah, atau Majelis Diktilitbang atas nama PP Muhammadiyah diikuti dengan serah terima jabatan dari Rektor universitas/institut yang lama kepada yang baru dengan disertai berita acara laporan lengkap pertanggungjawaban.

Pasal 32

- (1) Pembantu Rektor universitas/institut diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang.
- (2) Majelis Diktilitbang mendelegasikan pemilihan Pembantu Rektor universitas/institut kepada PTM yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Pembantu Rektor universitas/institut sebagaimana ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Calon Pembantu Rektor universitas/institut dipilih oleh Rektor universitas/institut yang bersangkutan dengan pertimbangan bersama Senat PTM dan PWM.
 - b. Calon Pembantu Rektor universitas/institut diajukan oleh Rektor universitas/institut yang bersangkutan kepada Majelis Diktilitbang untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Pembantu Rektor universitas/institut.
 - c. Pelantikan Pembantu Rektor dilakukan oleh Rektor universitas/institut yang bersangkutan atas nama Majelis Diktilitbang.
- (4) Prosedur pemilihan Pembantu Rektor universitas/institut sebagaimana ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 34

- (1) Senat universitas/institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas/institut yang bersangkutan.
- (2) Senat universitas/institut mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas/institut;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademi;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja universitas/institut yang diajukan oleh pimpinan universitas/institut;
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas/institut atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas/institut yang bersangkutan;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara universitas/institut berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor universitas/institut dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan.

- (3) Senat universitas/institut terdiri atas para guru besar, pimpinan universitas/institut, para Dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat.
- (4) Senat universitas/institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat universitas/institut.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat universitas/institut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat universitas/institut dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas/ institut diatur dalam statuta universitas/institut yang bersangkutan.
- (7) Jabaran statuta universitas/institut ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan disemua jenjang struktur organisasi universitas/ institut ditetapkan oleh senat universitas/institut.

Pasal 35

- (1) Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan PTM yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
- (2) Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.
- (3) Pusat penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan pusat penelitian bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga penelitian, atau kepada Rektor universitas/ institut bilamana tidak terdapat lembaga penelitian.

Pasal 36

- (1) Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan PTM yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga penelitian dapat dibentuk oleh universitas/institut apabila terdapat sekurang-kurangnya empat pusat penelitian di PTM yang bersangkutan.
- (3) Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan lembaga penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 37

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh PTM melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan.
- (2) Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan PTM untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

- (3) Lembaga pengabdian kepada masyarakat dapat dibentuk oleh universitas/institut sesuai dengan keperluan dan kemampuan PTM yang bersangkutan.
- (4) Lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (5) Pimpinan lembaga pengabdian kepada masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 38

Organisasi fakultas terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan; senat fakultas;
- b. Unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium, dan kelompok dosen;
- c. Unsur pelaksana administratif : bagian tata-usaha.

Pasal 39

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan, yang pada dasarnya terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Majelis Diktilitbang dapat menetapkan bahwa Dekan dibantu oleh seorang Pembantu Dekan/Sekretaris Dekan.
- (3) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 41

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang
- (2) Majelis Diktilitbang mendelegasikan pemilihan Dekan kepada PTM yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Dekan sebagaimana ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Calon Dekan dipilih oleh Senat Fakultas dengan pertimbangan Rektor universitas/institut untuk diajukan ke Majelis Diktilitbang;
 - b. Majelis Diktilitbang menetapkan dan mengangkat calon Dekan menjadi Dekan;
 - c. Rektor universitas/institut yang bersangkutan melantik Dekan atas nama Majelis Diktilitbang.
- (4) Prosedur pemilihan sebagaimana ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

Pasal 42

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/institut untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok senat fakultas adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas/ institut mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan atau ketua bagian dan wakil dosen.
- (4) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 43

- (1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pasca sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris jurusan;
 - b. Unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Dekan fakultas yang membawahnya.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

Pasal 44

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh Rektor atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 46

Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program studi Pasca Sarjana. Penyelenggaraan program studi Pasca Sarjana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pada universitas/institut yang menyelenggarakan program studi Pasca Sarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana.
- (2) Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/ institut.
- (4) Pemilihan Direktur Program Pasca Sarjana dilakukan serupa dengan pemilihan Dekan fakultas.
- (5) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (7) Program studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diletakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pasca Sarjana.

Pasal 48

- (1) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana di - maksud dalam Pasal 33 ayat (1) pada universitas/institut berbentuk biro.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dapat terdiri atas :
 - a. Biro administrasi akademik;
 - b. Biro administrasi keuangan;
 - c. Biro administrasi umum;
 - d. Biro administrasi kemahasiswaan;
 - e. Biro administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 49

- (1) Setiap universitas/institut harus memiliki perpustakaan, pusat komputer, laboratorium/studio, dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi.

- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang berbentuk unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 50

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan cara jarak jauh dapat dilaksanakan oleh PTM yang memenuhi persyaratan dan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sekolah Tinggi

Pasal 51

Sekolah tinggi merupakan bentuk PTM yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan/atau program pendidikan akademik.

Pasal 52

Organisasi sekolah tinggi terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat sekolah tinggi;
- c. Unsur pelaksana akademik : jurusan, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laboratorium/studio dan kelompok dosen;
- d. Unsur pelaksana administratif : bagian;
- e. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis;
- f. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 53

- (1) Sekolah tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Pembantu Ketua yang terdiri atas Pembantu Ketua bidang Akademik, Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PP Muhammadiyah dapat menetapkan kebijakan bahwa Ketua hanya dibantu oleh seorang Pembantu Ketua/Sekretaris.

Pasal 54

- (1) Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungannya.
- (2) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
- (3) Bilamana Ketua berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

Pasal 55

- (1) Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah dilaksanakan secara terpadu dengan bidang yang ditangani Pembantu Ketua.

Pasal 56

Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Pembantu Ketua serupa dengan Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor dan Pembantu Rektor.

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun.

(2) Ketua dan Pembantu Ketua dapat diangkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai Senat, Jurusan, laboratorium/studio, program studi, program pasca sarjana, pelaksana administrasi, unsur penunjang Sekolah Tinggi serupa dengan Senat Universitas/Institut.

Bagian Keempat

Politeknik

Pasal 59

Politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 60

Organisasi politeknik terdiri atas :

1. Unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat politeknik;
3. Unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Unsur pelaksana administratif : bagian;
5. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis;
6. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 61

Ketentuan mengenai Direktur dan Pembantu Direktur, Jurusan, laboratorium/studio, program studi unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang politeknik serupa dengan universitas/institut.

Bagian Kelima

Akademi

Pasal 62

Akademi menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 63

Organisasi akademi terdiri atas :

1. Unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat akademi;
3. Unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Unsur pelaksana administratif : bagian;
5. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis;
6. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 64

Ketentuan mengenai Direktur dan Pembantu Direktur, Senat, jurusan, laboratorium/studio, program studi, unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang akademi serupa dengan Universitas/Institut.

BAB X

PENDIRIAN PTM

Pasal 65

- (1) Yang berwenang mendirikan PTM adalah PP Muhammadiyah.
- (2) Pendirian, perubahan, pengembangan dan pembubaran PTM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di bawah PP Muhammadiyah dapat mengusulkan berdirinya PTM kepada PP Muhammadiyah dengan memperhatikan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam keputusan PP Muhammadiyah.
- (2) Usul pendirian PTM disampaikan Pimpinan Persyarikatan di bawah PP Muhammadiyah kepada Majelis Diktilitbang.
- (3) Majelis Diktilitbang meneliti dan menilai usul pendirian PTM serta memutuskan kelayakan berdirinya PTM.
- (4) Berdirinya PTM disahkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Pascasarjana diajukan oleh Pimpinan PTM yang bersangkutan kepada Majelis Diktilitbang.
- (2) Majelis Diktilitbang meneliti dan menilai permohonan izin penyelenggaraan Program Pascasarjana serta memutuskan kelayakan penyelenggaraan Program Pascasarjana.

BAB VI

KEBIJAKAN PTM

Pasal 68

- (1) Kebijakan umum penyelenggaraan PTM ditetapkan oleh PP Muhammadiyah setelah mendapat pertimbangan Majelis Diktilitbang .
- (2) Kebijakan akademik penyelenggaraan PTM ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (3) Kebijakan pengawasan aset Persyarikatan Muhammadiyah di PTM dilakukan oleh Majelis Diktilitbang yang secara teknis operasional dilimpahkan kepada lembaga yang disertai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan oleh PP Muhammadiyah.

Pasal 69

- (1) Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rancangan Statuta PTM disusun oleh Pimpinan PTM bersama dengan BPH-PTM dan Senat PTM.
- (1) Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rancangan Statuta PTM diajukan kepada PP Muhammadiyah selaku BP-PTM melalui Majelis Diktilitbang.
- (2) Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rancangan Statuta PTM disahkan oleh PP Muhammadiyah menjadi Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rancangan Statuta PTM.

BAB XII

BADAN PELAKSANA HARIAN PTM

Pasal 70

- (1) BPH-PTM bertugas :
 - a. Menyediakan dana dalam penyelenggaraan PTM yang bersangkutan;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam hal memimpin, mengelola, dan mengembangkan PTM;
 - c. Mewakili PP Muhammadiyah dalam hal yang berhubungan dengan Kopertis dan/atau Kopertis serta pihak-pihak eksternal, setelah dikonsultasikan kepada BP-PTM atas semua kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan pihak-pihak eksternal tersebut;
 - d. Bersama Pimpinan PTM merumuskan Statuta dan RIP PTM yang bersangkutan.
- (2) Anggota BPH-PTM terdiri dari unsur :
 - a. Persyarikatan Muhammadiyah; dan
 - b. Tokoh-tokoh profesional dalam masyarakat yang memahami kehidupan PTM.
- (3) Susunan BPH-PTM terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota.
- (4) Anggota BPH-PTM tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pimpinan PTM.
- (5) Masa jabatan anggota BPH-PTM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (7) Keanggotaan BPH-PTM berakhir karena :
 - a. Habis masa jabatannya;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang.
- (8) Dalam hal satu wilayah terdapat lebih dari satu PTM, maka diadakan forum *ad hoc* untuk koordinasi antar BPH-PTM yang dipimpin oleh PWM.

Pasal 71

- (1) BPH-PTM diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang berdasarkan usul bersama antara Pimpinan PTM dengan PWM.
- (2) Bakal calon anggota BPH-PTM diusulkan oleh Pimpinan PTM kepada PWM untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi calon anggota BPH-PTM.
- (3) Calon anggota BPH-PTM diajukan ke Majelis Diktilitbang untuk ditetapkan menjadi anggota BPH-PTM.
- (4) Pengisian keanggotaan BPH-PTM yang kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7) dilakukan sesuai dengan mekanisme ayat (1) dan (2) diatas.
- (5) Prosedur pemilihan dan penetapan anggota BPH-PTM diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

Pasal 72

- (1) Untuk dapat menjadi Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, Pimpinan Fakultas, Pembantu Pimpinan Fakultas, dan pejabat di bawahnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. anggota Muhammadiyah yang mengamalkan ajaran Agama Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan persyarikatan;
 - b. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- c. memiliki jiwa kepemimpinan, manajerial, dan berwawasan nasional;
 - d. bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
 - e. bersedia mengkhikmatkan diri dalam melaksanakan tugas;
 - f. memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan PTM;
 - g. berpengalaman dalam lingkungan Perguruan Tinggi atau Persyarikatan Muhammadiyah;
 - h. memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- (2) Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, Pimpinan Fakultas, Pembantu Pimpinan Fakultas, dan pejabat di bawahnya dilarang :
- a. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan partai politik;
 - b. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan yang berbeda ideologi dengan Muhammadiyah.
 - c. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan organisasi sosial yang berbeda ideologi dengan Muhammadiyah.
 - d. menjadi pejabat publik/jabatan lain yang diatur menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 73

- (1) Syarat untuk menjadi Dosen tetap pada PTM :
- a. memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - b. anggota Muhammadiyah yang mengerti, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - c. bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas;
 - d. memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

- (2) Prosedur dan standar penerimaan Dosen tetap pada PTM diatur dalam peraturan Majelis Diktilitbang.
- (3) Dosen tetap PTM diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan PTM.
- (4) Dosen tetap PTM dilarang :
 - a. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan partai politik;
 - b. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan yang berbeda ideologi dengan Muhammadiyah; dan
 - c. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan organisasi sosial yang berbeda ideologi dengan Muhammadiyah.
 - d. menjadi pejabat publik/pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan PTM.

Pasal 74

Ketentuan tentang jenis tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik, jenjang jabatan akademik serta tugas-tugasnya di PTM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Ketentuan tentang struktur imbalan diatur seragam untuk seluruh PTM dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing PTM.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 76

- (1) Sumber pembiayaan PTM diperoleh dari :
 - a. sumbangan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - b. hasil usaha BPH-PTM;
 - c. hasil usaha Dewan Penyantun;
 - d. bantuan pemerintah;
 - e. pemasukan dari mahasiswa;

- f. usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PTM disusun oleh Pimpinan PTM bersama BPH PTM dan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM oleh Majelis Diktilitbang setelah dimintakan pertimbangan Senat PTM yang bersangkutan.
 - (3) Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM disampaikan kepada Majelis Diktilitbang melalui BPH-PTM setiap triwulan dan tahunan.
 - (4) RAPB PTM dengan disertai Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM tahun sebelumnya disampaikan kepada Majelis Diktilitbang pada setiap bulan September untuk kemudian disahkan.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan keuangan PTM dilakukan oleh Pimpinan PTM berdasarkan APB PTM yang telah disahkan Majelis Diktilitbang dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Diktilitbang.
- (2) Pengawasan keuangan di lingkungan PTM dilakukan oleh Majelis Diktilitbang yang dalam teknis operasionalnya dilimpahkan kepada lembaga yang disertai tugas pembinaan dan pengawasan keuangan oleh PP Muhammadiyah.

BAB XIV
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 78

- (1) Persyaratan dan prosedur untuk menjadi mahasiswa PTM diatur oleh senat PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban PTM diatur oleh Pimpinan PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk membentuk jiwa kepemimpinan, pengembangan minat dan bakat, serta untuk menghasilkan kader Muhammadiyah yang tangguh, di PTM dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Organisasi kemahasiswaan yang berdiri di PTM adalah :
 - a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
 - b. Organisasi lain yang diizinkan oleh Pimpinan PTM.

Pasal 79

- (1) Alumni PTM adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi di PTM.
- (2) Alumni PTM dihimpun dalam organisasi keluarga alumni PTM yang bekerjasama dengan PTM untuk mewujudkan visi dan misi PTM.

BAB XV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 80

Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH-PTM bersama Pimpinan PTM yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disahkan oleh Majelis Diktilitbang.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

PASAL 81

- (1) Penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan PTM dilakukan berdasarkan ketentuan Badan Akreditasi Nasional (BAN).

(2) Pengendalian pelaksanaan program dan mutu akademik dilakukan oleh Majelis Diktilitbang.

BAB XXII

SANKSI

Pasal 82

- (1) Apabila Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, pejabat dibawah Pimpinan PTM, dan dosen tetap PTM yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (4) dijatuhi sanksi :
 - a. diberhentikan dari jabatannya;
 - b. diberhentikan dari pekerjaannya sebagai dosen PTM.
- (2) Apabila Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, pejabat dibawah Pimpinan PTM, dan dosen tetap PTM terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dijatuhi sanksi :
 - a. diberhentikan dari jabatannya;
 - b. diberhentikan dari pekerjaannya sebagai dosen PTM.
- (3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh PP Muhammadiyah untuk Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, Pejabat dibawah Pimpinan PTM, dan Pimpinan PTM untuk dosen tetap PTM.

BAB XXIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

- (1) Apabila terjadi sengketa dan permasalahan di PTM, diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa dan permasalahan PTM.
- (2) Lembaga penyelesaian sengketa dan permasalahan PTM dibentuk oleh Majelis Diktilitbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelesaian sengketa dan permasalahan PTM diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Apabila dalam pendirian suatu perguruan tinggi disyaratkan adanya badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum, maka ketentuan yang demikian bagi persyarikatan Muhammadiyah telah terpenuhi dengan :
 - a. Surat Keputusan *Gouverneur General* Hindia Belanda Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1941 tentang Pengesahan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang menurut Surat Menteri Kehakiman tanggal 8 September 1974 Nomor J.A.5/160/5 status badan hukum tersebut tetap berlanjut;
 - b. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli 1974 Nomor 23628/MPK/74 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini akan diatur kemudian oleh PP Muhammadiyah dengan memperhatikan pendapat dan saran Majelis Diktilitbang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah maka Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan penjelasannya, Peraturan, Instruksi dan Edaran yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Keputusan dan/atau Surat Edaran Majelis Diktilitbang serta Keputusan dan/atau Surat Edaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang mengatur tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- (3) Agar setiap orang yang berkepentingan dapat mengetahuinya, memerintahkan untuk dimuat dalam Berita Resmi Muhammadiyah.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 2006

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, M.A.

Drs. H.A. Rosyad Sholeh